



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1.....AMA
NDUS NAIMENA, lahir di Maubesi, 8 Mei 1971, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Kaenbaun, RT.002/RW.001, Desa Kaenbaun, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama Katholik, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

2.....RIKAR
DIS TIMO, lahir di Kaenbaun, 20 September 1974, umur 46 Tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Kaenbaun, RT.002/RW.001, Desa Kaenbaun, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama Katholik, pekerjaan Guru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada tanggal 20 Maret 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Kfm, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 penetapan nomor 19/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa para pemohon telah menikah secara sah sebagai warga negara Indonesia dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan nomor 372 / 2001;

❖ Bahwa dalam perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

❖ Bahwa anak pertama para pemohon atas nama Yoseph Wolfgang Adoroteus Naimena telah dicatat pada kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nomor: 5303-LT-10032014-0017;

❖ Bahwa dalam Akte Kelahiran anak para pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak para pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut semula tertulis Yoseph Wolfgang Adoroteus Naimena anak ke satu dari ayah Amandus Naimena dan ibu Rikardis Timo sedangkan yang sebenarnya harus tertulis Yoseph Wolfgang A. Naimena anak ke satu dari ayah Amandus Naimena dan ibu Rikardis Timo;

❖ Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak para pemohon pada Akte Kelahiran untuk menyesuaikan nama anak para pemohon sebagaimana yang tertulis dalam surat permandian yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Sta. Maria Asumpta Kupang;

❖ Bahwa para pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran anak para pemohon untuk keperluan menyesuaikan dokumen keluarga lainnya;

❖ Bahwa untuk memperbaiki nama anak para pemohon pada akta kelahiran anak para pemohon tersebut, harus ada penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berkenan memeriksa permohonan para pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki nama anak para pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5303-LT-10032014-0017 yang semula tertulis Yoseph Wolfgang Adoroteus Naimena anak ke satu dari ayah Amandus Naimena dan ibu Rikardis Timo diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu Yoseph Wolfgang A. Naimena.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memperbaiki nama anak para

Halaman 2 dari 14 penetapan nomor 19/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon pada Akte Kelahiran anak para pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan.

4. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon tersebut datang menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.5303011503080631, atas nama kepala keluarga : Amandus Naimena, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nasional NIK : 5303010805710002 atas nama Amandus Naimena, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nasional NIK : 5303016007740002 atas nama Rikardis Timo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 372/2001 antara Amandus Naimena dan Rikardis Timo, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303-LT-11032014-0017 atas nama Yoseph Wolfgang Adoroteus Naimena, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Permandian No.5.264 Buku : III, atas nama Yoseph Wolfgang A. Naimena, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/387/II/YAN.2.3/2020/ SAT INTELKAM atas nama Amandus Naimena, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama : Yoseph Wolfgang A. Naimena, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama : Yoseph Wolfgang A. Naimena, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 14 penetapan nomor 19/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. Finsensius Taus, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai kesalahan penulisan nama pemohon yang ditulis pada kutipan akta kelahiran anak para pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon oleh karena saksi dan para pemohon ada hubungan saudara sepupu;
- Bahwa selama ini para pemohon dan anak-anaknya berdomisili di Kaenbaun, Rt.002/Rw.001, Desa Kaenbaun, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-1 sampai dengan P-9 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri dan telah memiliki kutipan akta perkawinan sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon, maka para pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa salah satu anak para pemohon bernama Yoseph Wolfgang A. Naimena sudah ada kutipan akta kelahirannya sebagaimana bukti P- 5;
- Bahwa ternyata nama anak para pemohon yakni Yoseph Wolfgang A. Naimena yang tertulis dalam kutipan akta kelahirannya ternyata ditulis dengan yang salah yakni tertulis Yoseph Wolfgang Adoroteus Naimena;
- Bahwa nama anak para pemohon tersebut yang sebenarnya adalah Yoseph Wolfgang A. Naimena sesuai nama yang berikan saat permandian dan Ijazah sebagaimana bukti surat P-6, P-8 dan P-9;

Halaman 4 dari 14 penetapan nomor 19/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui nama anak para pemohon tersebut ditulis berbeda atau terdapat kesalahan penulisan pada kutipan akta kelahiran dengan dokumen lainnya seperti Ijazah atas nama anak para pemohon maupun dalam surat permandiannya;
- Bahwa oleh karena nama anak para pemohon Yoseph Wolfgang A. Naimena ditulis salah atau berbeda-beda sebagaimana tertulis dalam kutipan akta kelahiran anak para pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara maupun tertulis dokumen-dokumen lainnya, maka para pemohon ingin merubah atau membetulkan nama anak para pemohon tersebut dari yang semula salah yakni tertulis dengan nama : Yoseph Wolfgang Adoroteus Naimena menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : Yoseph Wolfgang A. Naimena;
- Bahwa para pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus sesuatu dokumen khususnya terkait nama anak para pemohon oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama;
- Bahwa selama ini para pemohon maupun anak para pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana dan hal itu dibuktikan dengan bukti P-7;
- Bahwa para pemohon sangat memerlukan izin untuk melakukan perubahan nama anak para pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran atas nama anak para pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui para pemohon maupun anak para pemohon harus terlebih dahulu memperoleh putusan dari pengadilan sebelum merubah nama anak para pemohon dari yang semula ditulis salah menjadi sebenarnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. Theresia Hati, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon oleh karena saksi tinggal bertetangga rumah dengan para pemohon dan antara saksi dan para pemohon juga ada hubungan saudara sepupu;
- Bahwa para pemohon merupakan warga negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kaenbaun, Rt.002/Rw.001, Desa Kaenbaun, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 5 dari 14 penetapan nomor 19/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-1 sampai dengan P-9 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri dan telah memiliki kutipan akta perkawinan sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon, maka para pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa salah satu anak para pemohon bernama Yoseph Wolfgang A. Naimena sudah ada kutipan akta kelahirannya sebagaimana bukti P- 5;
- Bahwa ternyata nama anak para pemohon yakni Yoseph Wolfgang A. Naimena yang tertulis dalam kutipan akta kelahirannya ternyata ditulis dengan yang salah yakni tertulis Yoseph Wolfgang Adoroteus Naimena;
- Bahwa nama anak para pemohon tersebut yang sebenarnya adalah Yoseph Wolfgang A. Naimena sesuai nama yang berikan saat permandian dan ijazah SD dan SMP anak para pemohon sebagaimana bukti surat P-6, P-8 dan P-9;
- Bahwa saksi baru mengetahui nama anak para pemohon tersebut ditulis berbeda atau terdapat kesalahan penulisan pada kutipan akta kelahiran dengan dokumen lainnya seperti Ijazah atas nama anak para pemohon maupun dalam surat permandiannya;
- Bahwa oleh karena nama anak para pemohon Yoseph Wolfgang A. Naimena ditulis salah atau berbeda-beda sebagaimana tertulis dalam kutipan akta kelahiran anak para pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara maupun tertulis dokumen-dokumen lainnya, maka para pemohon ingin merubah atau membetulkan nama anak para pemohon tersebut dari yang semula salah yakni tertulis dengan nama : Yoseph Wolfgang Adoroteus Naimena menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : Yoseph Wolfgang A. Naimena;
- Bahwa para pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus sesuatu dokumen khususnya terkait nama anak para pemohon oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama;
- Bahwa selama ini para pemohon maupun anak para pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana dan hal itu dibuktikan dengan bukti P-7;
- Bahwa para pemohon sangat memerlukan izin untuk melakukan perubahan nama anak para pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran atas nama anak para pemohon;

Halaman 6 dari 14 penetapan nomor 19/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui para pemohon maupun anak para pemohon harus terlebih dahulu memperoleh putusan dari pengadilan sebelum merubah nama anak para pemohon dari yang semula ditulis salah menjadi sebenarnya;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa akhirnya para pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemberian identitas nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kewarganegaraan, kepercayaan, historis, simbolis, dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat identitas berupa nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia identitasnya tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama seseorang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realitanya dalam kehidupan menunjukkan bahwa identitas berupa nama yang sudah diberikan kepada seseorang tersebut sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau terkadang terjadi kesalahan dalam penulisannya dalam sebuah akta outentik seseorang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan para pemohon ternyata pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak para pemohon yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni : YOSEPH WOLFGANG ADOROTEUS NAIMENA, anak kesatu dari ayah Amandus Naimena dan ibu Rikardis Timo, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LT-11032014-0017, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Utara, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : YOSEPH WOLFGANG A. NAIMENA;

Halaman 7 dari 14 penetapan nomor 19/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut para pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-9 serta saksi-saksi antara lain atas nama saksi Finsensius Taus dan saksi Theresia Hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim in cassu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyebutkan "permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar jawatan kejaksan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan para pemohon poin 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum poin 2 (dua) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini para pemohon bertempat tinggal di Kaenbaun, RT. 002 / RW. 001, Desa Kaenbaun, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan para pemohon tersebut didukung dengan alat bukti surat yakni bukti P-5 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-CL-11032014-0017, yang diterbitkan oleh Kabupaten Timor Tengah Utara, atas nama anak para pemohon : YOSEPH WOLFGANG ADOROTEUS NAIMENA terbukti bahwasannya benar identitas nama anak para pemohon tertulis dengan nama : YOSEPH WOLFGANG ADOROTEUS NAIMENA, sedangkan terungkap pula fakta hukum lain dipersidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya yakni saksi Finsensius Taus dan saksi Theresia Hati, pada pokoknya sama menerangkan bahwa sepengetahuan para saksi, nama anak para pemohon bernama lengkap

Halaman 8 dari 14 penetapan nomor 19/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEPH WOLFGANG A. NAIMENA, sebagaimana nama yang diberikan saat dipermadikan seperti bukti surat P-6 berupa Surat Permandian No.5.264 Buku III, dan sebagaimana namanya yang tertulis pada Ijazah SD dan SMP (vide bukti P-8 dan P-9) dan benar ternyata terdapat perbedaan penulisan nama anak para pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukan para pemohon maupun atas nama anak para pemohon seperti dalam bukti P-1 yakni Kartu Keluarga, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara maupun yang di tandatangani oleh Bupati Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum berdasarkan bukti surat P- 8 berupa Ijazah Sekolah Dasar dan bukti P-9 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama YOSEPH WOLFGANG A. NAIMENA ternyata benar identitas nama anak para pemohon ditulis dengan nama YOSEPH WOLFGANG A. NAIMENA dan ternyata ada pula fakta hukum lain berdasarkan keterangan saksi Finsensius Taus dan saksi Theresia Hati, yang pada pokoknya menyatakan sepengetahuan para saksi, nama anak para pemohon yang sebenarnya adalah YOSEPH WOLFGANG A. NAIMENA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata dalil para pemohon didukung dengan alat bukti surat dan saksi bahwa para pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama anak para pemohon yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni : YOSEPH WOLFGANG ADOROTEUS NAIMENA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303- CL-11032014-0017, tertanggal 12 Maret 2014, yang yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Utara, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : YOSEPH WOLFGANG A. NAIMENA;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terbukti fakta bahwasannya para saksi pernah melihat dan membaca semua bukti surat atau dokumen atas nama para pemohon dan diperlihatkan kepada para saksi membenarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9, sehingga diketahui terdapat perbedaan penulisan nama anak para pemohon sebagaimana tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga maupun dokumen lainnya atas nama anak para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para pemohon telah pula mengajukan alat bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Timor Tengah diterangkan bahwa Pemohon I selama ini tidak memiliki catatan atau terlibat dalam kriminal apapun dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) saksi yang dihadirkan para pemohon yang pada pokoknya sama menerangkan selama ini baik para

Halaman 9 dari 14 penetapan nomor 19/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon maupun anaknya yang bernama : YOSEPH WOLFGANG A. NAIMENA tidak pernah terlibat dalam suatu kejahatan atau suatu tindak pidana sehingga dipidana;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan nama saksi Finsensius Taus dan saksi Theresia Hati, yang pada pokoknya sama menerangkan bahwa benar akibat adanya perbedaan penulisan nama anakpara pemohon maka para pemohon dan anaknya mengalami hambatan atau kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan yang berhubungan dengan identitas nama anak para pemohon maupun dokumen para pemohon sendiri atau dokumen lainnya, oleh karena itu sepengetahuan para saksi, para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan agar dapat diberikan izin untuk melakukan perubahan nama anak para pemohon tersebut dari yang semula ditulis nama : YOSEPH WOLFGANG ADOROTEUS NAIMENA menjadi yang benar dengan tulisan nama : YOSEPH WOLFGANG A. NAIMENA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 3 (tiga) permohonan para pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan nama anak para pemohon yang tertulis pada bukti P-5 yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303-LT-11032014-0017, adalah tertulis dengan nama : YOSEPH WOLFGANG ADOROTEUS NAIMENA dan dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditandatangani oleh Bupati Timor

Halaman 10 dari 14 penetapan nomor 19/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tersebut merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal (1) poin 17 (tujuh belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan “peristiwa penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam Pasal ini Ayat (1) disebutkan “ *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, atau dengan kata lain Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili* ” dan Ayat (2) menyebutkan “ *Pencatatan perubahan nama atau identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk* ” serta Ayat (3) menyebutkan “ *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil* ” dan selanjutnya dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil: Pasal 93 ayat (1) disebutkan “ *Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan pada ayat (2) disebutkan “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang salah satunya berupa Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan

Halaman 11 dari 14 penetapan nomor 19/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin 3 (tiga) permohonan para pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum poin 2 (dua) dari permohonan para pemohon tersebut dan untuk memberi kapastian hukum kepada para pemohon mengenai perubahan data identitas nama anak para pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen kependudukan milik anak para pemohon maupun dokumen para pemohon, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dilakukan perubahan atau dibuat catatan pinggir mengenai nama anak para pemohon dalam dokumen anak para pemohon maupun dalam dokumen para pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua dan ketiga permohonan para pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 193 RBg sebagaimana petitum keempat permohonan para pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan para pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan para pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya

Halaman 12 dari 14 penetapan nomor 19/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengurangi makna dan esensi dari petitum permohonan para pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk melakukan perubahan nama anak para pemohon yang semula ditulis : YOSEPH WOLFGANG ADOROTEUS NAIMENA, anak kesatu laki-laki dari ayah Amandus Naimena dan Ibu Rikardis Timo, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LT-11032014-0017, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Utara, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : YOSEPH WOLFGANG A. NAIMENA;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dibuat catatan pinggir atau perubahan dokumen nama anak para pemohon yang benar tersebut pada dokumen-dokumen anak para pemohon maupun dokumen para pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh kami : Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Kfm, tanggal 20 Maret 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Petronela Dia Rohi, S.H., selaku Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 penetapan nomor 19/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Petronela Dia Rohi, SH.,

Yefri Bimusu, SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan/ATK.	Rp.206.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan.	Rp. 20.000,-
4.	Biaya Sumpah Saksi.	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi.	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai.	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.292.000,- (dua ratus sembilan
puluh dua ribu rupiah),-